



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 593/PL.08.1-BA/6502/2024 tanggal 4 Mei 2024.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

ttd

MARSALINO



LAMPIRAN [1]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 22 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN
KABUPATEN/KOTA : MALINAU
DAERAH PEMILIHAN : MALINAU 1
ALOKASI KURSI : 12

Model E.TERPILIH DPRD
KAB/KOTA-KPU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DESSY PUSPITASARI SINAGA, S.I.Kom.	1491	6	Partai Demokrat
2	Ir. ANDARIAS TULAK, M.T.	1165	2	Partai Nasdem
3	VALENTINUS	1160	10	Partai Demokrat
4	SAMUEL YUSUF, S.E., M.Si.	1042	2	Partai Demokrat
5	JAMALUDDIN	1009	7	Partai Persatuan Pembangunan
6	JAINALUDIN	969	1	Partai Demokrat
7	Dr. Ir. DOLVINA DAMUS, M.Si.	655	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	KUS FAJAR RIMAWAN, S.E., M.Si.	559	1	Partai Keadilan Sejahtera
9	IBNU ABDILLAH, S.Kom.	544	1	Partai Kebangkitan Bangsa
10	YULIUS RURUK PASIAKAN	515	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
11	SOLVIANUS, S.Pd.	451	2	Partai Perindo
12	MARSON, A.Md.	306	6	Partai Golongan Karya

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

ttd

MARSALINO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALINAU
Kesejahteraan Masyarakat



LAMPIRAN [1]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 22 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALINAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : KALIMANTAN
KABUPATEN/KOTA : MALINAU
DAERAH PEMILIHAN : MALINAU 2
ALOKASI KURSI : 8

Model E.TERPILIH DPRD
KAB/KOTA-KPU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	EVA CHRISTINE AGUSTINA, S.Pd.K.	3962	3	Partai Demokrat
2	PING DING	1597	1	Partai Demokrat
3	IBAU ALA	1516	2	Partai Demokrat
4	HALIM PRATAMA, S.T., M.S.	1217	8	Partai Demokrat
5	MARGARETHA SANDE, S.E.	979	8	Partai Nasdem
6	BILUNG AJANG, A.P.	833	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	NGIHAN DERMAWAN	694	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8	MARTEN MARKUS	534	4	Partai Demokrat

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

ttd

MARSALINO

